

PENDAMPINGAN KOMUNITAS USAHA MIKRO DAN KECIL BERBASIS PANGAN LOKAL DAN BERSERTIFIKAT HALAL BERORIENTASI PASAR GLOBAL

Aminah Hajah Thaha¹, Jumriah Syam², Irmawaty³

^{1, 2, 3}Program Studi Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jalan H. M. yasin Limpo No. 36 Sulawesi Selatan
¹e-mail: amina.hajah@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Global halal *lifestyle* telah menjadi isu dan bisnis yang menjanjikan, hal ini salah satunya yang mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui skema *self declare*. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk melaksanakan pendampingan komunitas dan teridentifikasinya faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan kegiatan pendampingan komunitas UMK berbasis pangan lokal dan bersertifikat halal yang berorientasi Pasar Global. Metode pengabdian dilakukan melalui pendekatan ABCD (*Asset Based Community Development*) untuk memberikan solusi dengan memberikan ide, pemikiran, dan waktu dalam penerapan Sistem jaminan produk halal. Proses pelaksanaan pendampingan komunitas UMK terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi telah berjalan dengan baik. Sebanyak 32 peserta telah mengikuti rangkaian kegiatan ini dan 10 pelaku usaha telah terfasilitasi untuk memperoleh sertifikat halal. Faktor pendukung pelaksanaan pendampingan antara lain antusiasme peserta, anggaran yang memadai, dukungan lembaga pemerintah dan non pemerintah lainnya, sedangkan faktor penghambat antara lain minimnya sumber daya manusia yang kompeten, luas wilayah sasaran yang besar, dan pemahaman masyarakat mengenai proses produk halal yang masih kurang.

Kata Kunci: komunitas, sertifikat halal, usaha mikro dan kecil.

Abstract

The global halal lifestyle has become a promising issue and business. This is one of the things that has encouraged the government to issue a policy facilitating halal certification for micro and small enterprises (MSEs) through a self-declare scheme. This activity was carried out in Luwu Regency, South Sulawesi Province, with the aim of carrying out community assistance and identifying supporting and inhibiting factors in implementing community assistance activities for local food-based and halal-certified MSEs that are global market-oriented. The service method is carried out through the ABCD (asset-based community development) approach to provide solutions by providing ideas, thoughts, and time for implementing the halal product guarantee system. The process of implementing MSE community assistance, consisting of the planning, implementation, and monitoring evaluation stages, has gone well. A total of 32 participants have taken part in this series of activities, and 10 business actors have been facilitated to obtain halal certificates. Supporting factors for implementing mentoring include participant enthusiasm, an adequate budget, and support from other government and non-government institutions, while inhibiting factors include the lack of competent human resources, large target areas, and poor public understanding of the halal product process.

Keywords: community; halal certificate; micro and small enterprises.

PENDAHULUAN

Halal telah menjadi isu dan gaya hidup secara global sehingga diyakini bahwa produk yang memiliki label halal merupakan jaminan mutu suatu produk. Saat ini produk halal menjadi bagian dari bisnis yang menjanjikan bahkan merupakan isu global *halal lifestyle* di negara-negara non muslim seperti di Jepang, Eropa, Amerika Serikat, Korea, dan lain-lain. *Halal lifestyle* dimaknai sebagai perwujudan keinginan masyarakat untuk memilih gaya hidup sehat dan kesehariannya (Nuraini, 2018; Tamimah et al., 2018). Pada tahun 2019, Indonesia meraih peringkat pertama bersama Malaysia dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) sebagai salah satu negara dengan destinasi halal terbaik (Fadhlan & Subakti, 2022). Menyikapi fakta-fakta tersebut sehingga mendorong pemerintah segera menerapkan secara menyeluruh amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan badan di bawah Kementerian Agama yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia, yang mana saat ini telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka fasilitasi sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia berdasarkan kriteria yang telah ditentukan melalui skema reguler dan *self declare* (kehalalan atas pernyataan pelaku usaha sendiri). Skema *self declare* adalah terobosan baru BPJPH untuk akselerasi 10 juta sertifikat halal bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) agar bersegera mendapatkan sertifikat halal bagi produknya. Program nasional ini dilakukan mengingat timeline BPJPH sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 maka per 17 Oktober 2024 semua produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa sembelihan wajib bersertifikat halal.

UIN Alauddin Makassar sebagai salah satu PTKIN di bawah naungan Kementerian Agama juga berkomitmen mendukung hal tersebut khususnya di Kawasan Timur Indonesia, melalui kontribusi civitas akademika dalam pendampingan proses produk halal bagi UMK/UMKM. Berbagai kendala ditemui dalam pelaksanaan penerapan proses produk halal antara lain kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mengusulkan produk yang dihasilkan untuk memperoleh

sertifikat halal. Hal ini diduga disebabkan minimnya pengetahuan pelaku usaha dalam proses produk halal dan penggunaan teknologi dalam proses pengajuan sertifikasi halal tersebut, sehingga masih banyak pelaku usaha yang belum mendapatkan pendampingan. Untuk itu diperlukan pendampingan bagi komunitas-komunitas UMK secara aktif dalam proses produksi halal menuju sertifikasi halal produk. Berdasarkan data (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2022) bahwa 41,63% atau sebanyak 52.653 usaha di Provinsi Sulawesi Selatan beraktivitas di industri makanan. Hal ini menunjukkan potensi yang membutuhkan kesiapan Jaminan Produk Halal (JPH) untuk mendorong percepatan sertifikasi halal seiring dengan permintaan pasar global.

Beberapa kegiatan pendampingan terhadap pelaku usaha telah dilakukan di beberapa tempat antara lain: sosialisasi serta pendampingan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo oleh Moerad et al. (2021) dengan melibatkan dua UMK yang layak yaitu UMK Yarafood dan Goodman Kitchen, pendampingan sertifikasi halal pada industri rumahan konsep atau teori yang relevan oleh Rustamaji et al. (2023) dengan melibatkan satu UMKM yaitu usaha Kuliner Produk Roti The Vos Bakery, serta pendampingan digitalisasi sertifikasi halal sebagai upaya penguat daya saing komunitas UMKM Preman Super (Perempuan Mandiri Sumber Perubahan) Kota Malang oleh Putri et al. (2023) dengan melibatkan Komunitas UMKM Preman Super.


Kegiatan ini penting dilaksanakan mengingat kebijakan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 bahwa pada 17 Oktober 2024 semua produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa sembelihan wajib bersertifikat halal. Sertifikasi halal menjadi penting untuk memberikan jaminan produk yang akan dikonsumsi masyarakat terjamin kehalalannya (Hadiyanto et al., 2021; Nadya et al., 2023; Wahyuni et al., 2022; Widayat et al., 2020). Untuk mengatasi berbagai kondisi tersebut maka diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh civitas akademika UIN Alauddin Makassar dalam mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki sekaligus memperkuat akselerasi tridarma perguruan tinggi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendampingan komunitas UMK berbasis

pangan lokal dan bersertifikat halal yang berorientasi pasar global. Melalui kegiatan PkM ini dapat menjawab terkait penyediaan pangan lokal dan bersertifikat halal yang berorientasi pada pasar global. Tujuan dari kegiatan PkM ini adalah terlaksananya pendampingan komunitas dan teridentifikasinya faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan kegiatan pendampingan komunitas UMK berbasis pangan lokal dan bersertifikat halal yang berorientasi pasar global.

METODE

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini adalah *participant* dan *partnership*. Partisipasi dalam kegiatan ini menggunakan pendekatan ABCD (*Asset Based Community Development*) yang mengembangkan masyarakat berdasarkan asset komunitas dan individu yang dimiliki, sehingga masing-masing UMK mampu menyusun perencanaan hingga tahap penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada produk yang dihasilkan di wilayah tersebut (Djakfar & Isnaliana, 2021; Maulana et al., 2019; Yuwana, 2022). Tim pengabdian memberikan solusi dengan cara memberikan masukan ide, pemikiran, dan waktu dalam penerapan SJPH yang mengacu pada 3 kriteria SJPH yaitu bahan, proses produk halal (PPH), dan produk. Pendekatan serupa telah diimplementasikan oleh Fitrianto et al. (2020); Green & Haines, (2016); Selasi et al. (2021) dalam kegiatan pendampingan sertifikasi halal.

Pendampingan dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, dan pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan kepada UMK yang telah mengikuti bimtek tersebut. Bimbingan teknis diberikan oleh tim pengabdian sesuai kompetensi keilmuan dalam bidang penyelia halal, pendamping proses produksi halal, dan auditor halal sehingga UMK mendapatkan ilmu dan pengetahuan secara komprehensif. Alur pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Alur pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Kegiatan PkM ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah yang berjarak 342.02 km dari Kota Makassar. Tercatat sebanyak 10 UMK yang ternaungi dalam Komunitas Kue Tradisional Luwu yang aktif melakukan produksi dan penjualan setiap harinya. Kehadiran UMK dengan produk yang memiliki Sistem Jaminan Produk Halal tentunya diharapkan mampu menjawab tantangan ketersediaan produk halal sekaligus mendukung wisata kuliner halal di daerah tersebut. Evaluasi penerapan SJPH pada pelaku usaha dilakukan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Luwu yang turut bekerja sama pada kegiatan ini. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah terbitnya sertifikat halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Luwu sebagai lokasi pendampingan memiliki masyarakat yang religius, melandaskan hidup dan kehidupannya pada nilai-nilai agamais yang dianut sehingga pengembangan produk kuliner dan minuman yang disediakan untuk wisatawan harus diyakini bersesuaian dengan kehidupan masyarakat religius sehingga harus halal dan bebas alkohol serta didasarkan pada pelestarian alam dan budaya (Pemerintah Kabupaten Luwu, 2021). Sebanyak 51% pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten tersebut merupakan makanan dengan pengeluaran per kapita rata-rata per bulan untuk makanan dan minuman jadi sebesar Rp 121.684,- (BPS Kabupaten Luwu, 2022, 2023). Adapun hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian dideskripsikan sebagai berikut.

Tahap Perencanaan

Komunitas menjadi organisasi yang efektif dalam pencapaian tujuan dari sertifikasi halal. Krisda et al. (2023) mengungkapkan bahwa modal sosial yang dimiliki oleh suatu komunitas akan membentuk kelompok sosial dalam masyarakat dengan kepentingan serta kebutuhan yang sama. Tahap perencanaan ini dilakukan pada lokasi komunitas sasaran di Kabupaten Luwu untuk memastikan dan menggali informasi dari berbagai pihak. Informasi yang diperoleh selanjutnya disesuaikan kembali dengan proposal yang telah disusun ditahap awal.

Tahap perencanaan ini meliputi: (1) *appreciative inquiry* melalui diskusi dengan komunitas sasaran terkait sertifikasi halal sehingga diperoleh informasi sejauh mana komunitas mengetahui dan ingin berpartisipasi pada kegiatan tersebut; (2) pemetaan terhadap aset fisik dan aset sosial komunitas sasaran; (3) penelusuran wilayah (*transectoral*) untuk mengenali wilayah sekaligus pendokumentasian wilayah komunitas sasaran; (4) pemetaan *stakeholder* terkait sekaligus konsolidasi dengan tim kolaborasi; dan (5) pemetaan aset individu masing-masing pada komunitas sasaran antara lain keahlian yang dimiliki, sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam usaha yang dikelola, dan peluang ekonomi terkait pemasaran produknya. Setelah kelima tahap tersebut dilaksanakan, selanjutnya dilakukan perencanaan pelaksanaan bimtek sistem jaminan produk halal berbasis pangan lokal dan pendampingan sertifikasi halal UMK berbasis pangan lokal pada komunitas sasaran terkait waktu, lokasi pelaksanaan kegiatan serta sumber daya manusia yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Tahap Pelaksanaan

Tahap ini terdiri dari bimtek sistem jaminan produk halal berbasis pangan lokal dan pendampingan sertifikasi halal UMK berbasis pangan lokal. Metode pelaksanaan bimtek sistem jaminan produk halal berbasis pangan lokal dengan metode partisipatif, ceramah, dan diskusi interaktif sedangkan pendampingan sertifikasi halal UMK berbasis pangan lokal dengan metode diskusi interaktif dan observasi lapangan (verifikasi dan validasi lokasi usaha komunitas). Pelaksanaan bimtek sistem jaminan produk halal berbasis pangan lokal diisi dengan berbagai

materi dalam bentuk teori yang dilaksanakan, sedangkan pendampingan sertifikasi halal UMK berupa penginputan dokumen persyaratan pengusulan sertifikasi halal pada aplikasi Si Halal sekaligus kunjungan lokasi usaha komunitas untuk verifikasi dan validasi. Penerapan Jaminan Produk Halal (JPH) pada UMK ditujukan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi masyarakat muslim yang mengonsumsi (Fadhlan & Subakti, 2022; Faridah et al., 2019; Faridah, 2019).




Gambar 2 Acara Pembukaan Bimtek Sistem Jaminan Produk Halal Berbasis Pangan Lokal

Seluruh materi dibawakan oleh tim pengabdian yang telah memiliki kapasitas dan kapabilitas dibidangnya masing-masing untuk memudahkan peserta memahami materi. Adapun materi yang diberikan antara lain ketentuan bahan dalam proses produk halal yang membahas tentang seperti apa bahan-bahan yang digunakan dalam menghasilkan produk halal diantaranya yang terbebas dari bahaya biologis, kimia, fisik, dan bahan-bahan yang tidak halal berdasarkan peraturan pemerintah. Materi proses produk halal yang membahas tentang prosedur pelaksanaan proses produk halal yang wajib diimplementasikan pelaku usaha serta materi logo dan label halal membahas tentang tata cara penggunaan logo dan label halal pada kemasan produk yang telah memperoleh sertifikat halal (Gambar 3).



Gambar 3 Pemaparan Materi Bimtek oleh Tim Pengabdi

Pelaksanaan penginputan data pelaku usaha UMK meliputi penginputan data pelaku usaha, bahan, proses produksi halal, dan produk yang dihasilkan ke dalam aplikasi Si Halal yang dikembangkan oleh BPJPH melalui website: <https://ptsp.halal.go.id/> (Gambar 4). Pada saat proses penginputan dilakukan konfirmasi secara langsung oleh seluruh Tim Pengabdi agar tidak ada kekeliruan penginputan sehingga meminimalisir pengembalian usulan dari komisi fatwa.



Gambar 4 Aplikasi Si Halal untuk Pengajuan Sertifikat Halal

Berdasarkan hasil seleksi yang dapat dilanjutkan pengusulan melalui Aplikasi Si Halal hanya sebanyak 10 (sepuluh) pelaku usaha. Terdapat beberapa permasalahan terkait hal tersebut antara lain: bahan baku berupa daging sapi dan daging ayam yang tidak memenuhi kriteria halal karena berasal dari RPH dan RPU yang tidak bersertifikat halal, bahan tambahan tidak memiliki label halal pada kemasannya berdasarkan hasil penelusuran pada database BPJPH dan

LPPOM MUI, bahan tambahan dibeli dalam bentuk eceran sehingga tidak dapat ditelusuri proses produksinya, pelaku usaha telah memiliki akun pada Si Halal tetapi tidak mengetahui *username* dan *password* sebab pada saat pendaftaran bukan yang bersangkutan yang mendaftarkan sendiri, produk yang didaftarkan tidak diproduksi setiap saat sehingga tidak tersedia dokumentasi produk yang diajukan dan harus menunggu sampai yang bersangkutan memproduksinya, dan jumlah varian produk yang sejenis dengan jumlah lebih dari 10 sehingga tidak bisa diakomodir berdasarkan kebijakan BPJPH sebagai Lembaga yang menerbitkan sertifikat halal.



Gambar 5 Proses Penginputan pada Aplikasi Si Halal

Kegiatan verifikasi dan validasi tempat proses produk halal berupa kunjungan ke tempat berlangsungnya proses produk halal usaha yang bertujuan untuk melihat secara langsung proses produksi pada masing-masing usaha. Adapun skema yang dipilih untuk sertifikasi UMK sasaran adalah *self-declare*, yang dititik beratkan pada bahan, proses, dan produk. Proses produksi yang diprasyaratkan bagi UMK adalah yang sederhana dalam proses pengolahannya dan bahan yang digunakan dapat ditelusuri kehalalannya. Bagi UMK yang telah dikunjungi usahanya maka akan diberikan spanduk pernyataan kebijakan halal sebagai bukti komitmen usaha tersebut dalam menghasilkan produk halal (Gambar 6).



**Gambar 6 Kunjungan tempat berlangsungnya proses produk halal
Monitoring dan Evaluasi**

Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka memantau kembali perkembangan dan dampak dari pelaksanaan pendampingan. Tahap ini dilaksanakan setelah proses submit berlangsung. Pada tahap ini dilakukan dengan cara observasi dan diskusi di lapangan untuk meninjau secara langsung komunitas tentang hambatan yang dihadapi dalam proses produk halal. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mengambil sampel beberapa pelaku usaha dari komunitas sasaran. Tim monitoring dan evaluasi yang melaksanakan monitoring adalah petugas lapangan tim gabungan berasal dari dinas koperasi UKM dan perindustrian Kab. Luwu, Kementerian Agama Kab. Luwu.

Pelaksanaan kegiatan ini tidak lepas dari berbagai faktor yang mendukung dan penghambat. Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring faktor yang mendukung pelaksanaan ini antara lain yaitu: (1) Kegiatan ini merupakan pertama kalinya bagi pelaku usaha, sehingga peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini terlihat dari diskusi yang interaktif antara komunitas sasaran dengan tim pengabdian. (2) Terlaksananya kegiatan ini tentunya tidak lepas dari dukungan ketersediaan dana yang ada, meskipun tidak dapat mencakup seluruh pelaku usaha yang ada tetapi kegiatan ini sudah mampu memberikan dampak yang besar di masyarakat. (3) Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak diantaranya Pemerintah Kabupaten Luwu, Universitas, dan organisasi lainnya yang sama-sama memiliki maksud dan tujuan yang sama untuk menghasilkan produk halal.

Adapun kendala yang menghambat pelaksanaan kaderisasi ini antara lain yaitu: (1) sumber daya manusia yang kompeten dalam hal ini yang memiliki latar belakang memiliki keahlian dalam hal pendampingan sertifikasi halal, sehingga tidak dapat melakukan pendampingan secara maksimal. (2) Kabupaten Luwu memiliki luas wilayah 3.098,97 km² yang terdiri dari 22 Kecamatan, hal inilah yang membuat tim pengabdian yang jumlahnya sedikit tidak dapat menjangkau dalam waktu bersamaan dan waktu yang singkat karena jarak yang cukup berjauhan. Salah satu cara untuk menyiasati adalah melakukan pendampingan berbasis komunitas. (3) Sebagian besar masyarakat masih kurang memahami pentingnya sertifikasi halal serta informasi sehingga butuh sosialisasi secara masif untuk menginformasikan kepada masyarakat luas. (4) Selama proses penginputan data pelaku usaha UMK pada aplikasi Si Halal kapasitas jaringan internet rendah selain itu server aplikasi yang sering mengalami gangguan, sehingga proses penginputan berlangsung lebih lama.

Melalui kegiatan pendampingan, pelaku UMK telah mengetahui pentingnya penerapan SJPH dalam menghasilkan produk halal di era yang semakin berkembang pesat sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk lainnya, hal ini terlihat dari antusias peserta sebanyak 75% peserta aktif dalam sesi diskusi. Keberhasilan pelatihan dapat dilihat dari peserta yang termotivasi untuk melakukan sertifikasi halal untuk produknya yang ditandai dengan adanya label halal pada produknya (Rustamaji et al., 2023; Sari et al., 2022). Chusna et al. (2022) mengatakan bahwa adanya label halal pada kemasan produk mampu mengedukasi pelaku usaha dalam menjaga kualitas produknya.

SIMPULAN

Proses pelaksanaan pendampingan komunitas UMK berbasis pangan lokal dan bersertifikat halal yang berorientasi pasar global yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan pendampingan, dan monitoring evaluasi telah berjalan dengan baik. Sebanyak 10 pelaku usaha yang merupakan bagian dari komunitas ini telah terfasilitasi untuk memperoleh sertifikat halal. Faktor pendukung pelaksanaan pendampingan komunitas UMK berbasis pangan lokal dan bersertifikat halal yang

berorientasi pasar global antara lain antusiasme peserta, anggaran yang memadai, dukungan lembaga pemerintah dan non pemerintah lainnya, sedangkan faktor penghambat antara lain minimnya sumber daya manusia yang kompeten, luas wilayah sasaran yang besar, dan pemahaman masyarakat mengenai proses produk halal yang masih kurang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Alauddin Makassar yang telah mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat kluster pendampingan komunitas, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kab. Luwu yang telah memfasilitasi dengan komunitas binaannya, dan Alauddin Halal Center sebagai lembaga yang menaungi pendamping proses produk halal.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Luwu. (2022). *Indikator kesejahteraan rakyat kabupaten luwu 2022*. BPS Kabupaten Luwu.
- BPS Kabupaten Luwu. (2023). *Kabupaten luwu dalam angka 2023*. BPS Kabupaten Luwu.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. (2022). *Provinsi sulawesi selatan dalam angka 2022 sulawesi selatan province in figures 2022*. BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- Chusna, N., Rachma, A., & Hertati, D. (2022). Pendampingan sertifikat halal pada umkm sektor kuliner di kelurahan penjaringan sari kecamatan rungkut kota makassar. *ATDS SAINTECH-Journal of Engineering*, 3(1), 89-96.
- Djakfar, I., & Isnaliana, I. (2021). Model pendampingan pengurusan sertifikasi produk makanan halal bagi umkm dalam mendukung banda aceh menjadi kota wisata halal. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 80-88.
- Fadhlan, M., & Subakti, G. E. (2022). Perkembangan Industri Wisata Halal di Indonesia dan Dunia. *Indonesian Journal of Halal*, 5(1), 76–80.
- Faridah, A., Syarif, W., & Holinesti, R. (2019). Identification of Halal Critical Points of Fried. *Second International Conference on Cullinary, Fashion, Beauty, and Tourism (ICCFBT)*, 9–20.
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi halal di indonesia: sejarah, perkembangan, dan implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78.
- Fitrianto, A. R., Amaliyah, E. R., Safitri, S., Setyawan, D., & Arinda, M. K. (2020). Pendampingan dan sosialisasi pada usaha toko kelontong dengan metode abcd (asset based community development) sebagai upaya

- pemberdayaan ekonomi dan peningkatan literasi usaha toko kelontong. *Jurnal Abdidas*, 1(6), 579–591.
- Green, G. P., & Haines, A. (2016). *Asset Building Community Development* (Fourth edi). SAGE.
- Hadiyanto, Widayat, Sulardjaka, & Al-Baari, A. N. (2021). Implementasi jaminan produk halal bagi jaringan pengusaha muslim indonesia dan saudagar muhammadiyah kota semarang. *Indonesian Journal Halal*, 4(2), 62–66.
- Krisda, C., Fitri, M., & Murlianti, S. (2023). Peran modal sosial kelompok swadaya masyarakat dalam pengelolaan sampah 3r di kelurahan rawa makmur kecamatan palaran kota samarinda. *EJournal Pembangunan Sosial*, (1), 516–535.
- Maulana, M., Sosial, D., & Sleman, K. (2019). Asset-based community development : strategi pengembangan masyarakat di desa wisata ledok sambi kaliurang. *EMPOWER: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 259–278.
- Sari, A. M., Kusumaningati, W., Yustinah, Y., & Yudhistirani, S. A. (2022, November). Pelatihan sertifikasi halal untuk usaha kecil dan mikro (ukm). *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1(1).
- Moerad, S. K., Pingit Wulandari, S., Salamah Chamid, M., Dian Savitri, E., Gusti Made Rai, N., & Susilowati, E. (2021). Sosialisasi serta pendampingan sertifikasi halal umkm dikabupaten sidoarjo. *Sewagati*, 7(1), 11–25.
- Nadya, A. Q., ridho Hafidz, A., Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan sertifikasi halal umkm desa pondokagung kecamatan kasembon kabupaten malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-9.
- Nuraini, N. (2018). Halalan thayyiban alternatif qurani untuk hidup sehat. *Jurnal Ilmiah Al-Mu ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 15(1), 82-93.
- Pemerintah Kabupaten Luwu. (2021). *Naskah akademik rancangan peraturan daerah kabupaten luwu tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2021-2036*. Dinas Pariwisata.
- Putri, D. M., Alwan, S. A. F., Sidiyawati, L., & Purnomo, A. (2023). Pendampingan digitalisasi sertifikasi halal sebagai upaya penguat daya saing komunitas umkm preman super kota malang. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(8), 5765-5772.
- Rustamaji, A. C., Putra, I. M. M., Hariroh, F. M. R., & Soleha, E. (2023). Peningkatan daya saing produk melalui pendampingan sertifikasi halal pada industri rumahan. *Jurnal Pengabdian Bersama Masyarakat Indonesia*, 1(2), 116-119.
- Selasi, D., Umam, K., Rahmah Putriani Alfiyanti, D., Romdiyah, S., Nurkhasana, L., Andriani, R., Julpatul, S. M., Janeti, F., Afiyani, N., & Sutrisno, A. (2021). Pendekatan abcd (asset based communitty development): upaya peningkatan pendapatan keluarga melalui pelatihan pembuatan telur asin di desa marikangen kecamatan plumbon kabupaten cirebon. *Etos: JurnalPengabdianMasyarakat*, 3(2), 176–188.

- Tamimah, T., Herianingrum, S., Ratih, I. S., Rofi'ah, K., & Kulsum, U. (2018). Halalan thayyiban: the key of successgul halal food industry development. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), 171-186.
- Wahyuni, H. C., Ubaidillah, H., & Handayani, P. (2022). Sosialisasi dan pendampingan proses sertifikasi halal untuk mendorong umkm naik kelas di kabupaten sidoarjo. *Jurnal Abadimas Adi Buana*, 6(01), 71–78.
- Widayat, Sulardjaka, Al-Baarri, A. N., & Nurjannah, R. (2020). Pendampingan sertifikasi halal pada umkm hanum food (halal certification support in umkm hanum food). *Indonesia Journal of Halal*, 3(1), 83–87.
- Yuwana, S. I. P. (2022). Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sdm masyarakat dengan menggunakan metode asset based community development (abcd) di desa pecalongan kec. sukosari bondowoso. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 4(3), 330–338.